



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

Standart Penerbitan Kartu Keluarga (Perubahan Data) tuntas di Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Asli yang akan diajukan perubahan
2. Formulir daftar rumah tangga dari desa
3. Dokumen pendukung perubahan seperti Surat Nikah/Akta Perkawinan, Akta Kematian, Surat Cerai/Akta Perceraian, Dokumen Kepegawaian, Ijazah dan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo



1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Petugas pelayanan menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kasie Pelayanan Umum menerima berkas, melakukan fasilitasi kelengkapan berkas dan meneruskan ke petugas Operator SIAK di Kecamatan
4. Operator SIAK di kecamatan memasukan data kedalam database dan melakukan pemindaian data persyaratan untuk diteruskan kepetugas verifikator SIAK di Kabupaten melalui sistem
5. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan Kartu Keluarga teregister dan dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan
6. Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data Kartu Keluarga ke Operator SIAK di Kecamatan untuk proses pengajuan tanda tangan elektrik dan cetak kartu keluarga
7. Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kartu Keluarga yang telah mendapat persetujuan tanda tangan elektronik
8. Operator SIAK di Kecamatan memberikan hasil cetak Kartu Keluarga yang sudah jadi ke petugas pelayanan
9. Petugas pelayanan menyerahkan Kartu Keluarga ke Pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

1 Hari

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas Kartu Keluarga dan telah sesuai prosedur konsultasi sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan :

FAHMI MUBAROK

(HP/WA : 087-861-630-346)